

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Risiko Pembiayaan di KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo

Dalam setiap pembiayaan yang terjadi di lembaga keuangan baik Bank maupun BMT akan selalu dihadapkan pada suatu risiko. Untuk itu seorang analis pembiayaan harus dapat mengantisipasi segala risiko yang timbul terhadap pembiayaan yang diajukan oleh anggota sebelum pembiayaan diberikan. Pembiayaan yang bermasalah menggambarkan pada suatu situasi, dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan bahkan menuju kerugian yang potensial (*potensial loss*). Pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, tetapi datang secara perlahan dengan memberikan gejala atau tanda-tanda penyimpangan lebih dulu terhadap BMT, seperti adanya tunggakan, hubungan dengan pihak BMT semakin renggang dan menghindar setiap dihubungi untuk membayar.

Pembiayaan menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal sampai pada faktor internal KSPPS dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Dan berikut sebab-sebab timbulnya risiko dalam pembiayaan yang terjadi di KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo.

1. Dilihat dari faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar KSPPS atau anggota, yaitu:
 - a. Adanya unsur kesengajaan dimana anggota dengan sengaja tidak mau mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh bahkan berhenti untuk membayar secara total, walaupun mereka sebenarnya mampu untuk mengembalikannya.
 - b. Adanya unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh anggota karena anggota masih mempunyai keinginan untuk mengembalikan

pembiayaan, tetapi tidak mampu untuk membayar karena kesulitan untuk mengelola usaha yang dijalankannya. Selain itu akibat dari adanya perubahan-perubahan politik dan kondisi ekonomi (*external environment*), merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola usaha.

- c. Karakter dari anggota yang buruk seperti menyembunyikan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan dan tidak jujur serta memiliki gaya hidup yang mewah.
2. Dilihat dari faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan atau KSPPS, yaitu:
 - a. *Incomplete Credit Information*, yaitu karena terbatasnya informasi menjadi salah satu penyebab dari kesalahan dalam pembiayaan. Kesalahan dari marketing dan manajer selaku analis pembiayaan dalam melakukan pengecekan awal terhadap latar belakang calon anggota yang masih kurang, kesalahan dalam analisa awal terhadap maksud dan tujuan dari penggunaan pembiayaan dan kurang lengkapnya mencantumkan syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan.
 - b. Selain kesalahan dalam analisa awal, juga adanya pengikatan agunan (jaminan) yang kurang sempurna oleh analis pembiayaan. Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.

B. Penanganan dan Penyelesaian Risiko Pembiayaan di KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo

Pada umumnya masing-masing BMT akan melakukan penanganan dan penyelesaian dengan menggunakan prosedur secara umum di lembaga keuangan. Namun, sebagai langkah awal dalam menangani pembiayaan

bermasalah KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan *Preventif* (pencegahan) saat pertama kali anggota mengajukan permohonan pembiayaan. Analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan, pengikatan jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.
2. Melakukan analisa dari sebab pembiayaan itu bermasalah dengan cara meninjau aspek internal dan aspek eksternalnya.

Adapun tindakan, atau penyelesaian pembiayaan bermasalah yang akan dilakukan oleh KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Melihat kartu kontrol pembiayaan/ rekening pembiayaan kembali, tindakan selanjutnya KSPPS Marhamah akan mengirimkan surat teguran kepada anggota.
2. Menghubungi anggotanya melalui telephone atau SMS (Desk Call) untuk segera memenuhi kewajibannya mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh KSPPS Marhamah.
3. Melakukan remedial rutin atau penagihan terus-menerus secara intensif dilakukan oleh marketing atau manajer.
4. Dengan penagihan berjamaah, yaitu penagihan yang dilakukan secara bersama-sama ke rumah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.
5. Pendekatan melalui jalur kekeluargaan bekerja sama dengan aparat keamanan, seperti TNI atau POLRI setempat.
6. Penyelesaian jaminan melalui dua tahap, yaitu:
 - a. Likuidasi, yaitu pihak KSPPS Marhamah sementara akan menyita barang jaminan milik anggota akibat dari anggota yang dinilai telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dan anggota tidak memiliki itikad yang baik untuk mengembalikan pembiayaan.

- b. Eksekusi jaminan, yaitu pelelangan jaminan atau penjualan bawah tangan. Sebelumnya, anggota akan diberi kesempatan untuk melunasi dengan cara lain. Pada saat anggota benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain, maka jaminan anggota akan langsung dilelang. Jika hasil lelang barang tersebut masih tidak mencukupi untuk pelunasannya, maka pihak KSPPS akan mengambil barang yang dinilai berharga untuk menutupi kekurangan dari hasil lelangan yang masih kurang sesuai dengan kesepakatan dua pihak. Akan tetapi, jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota.
7. Melakukan penghapusbukuan (*write-off*), dimana pihak KSPPS Marhamah akan melakukan penghapusbukuan terhadap seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong bermasalah, akan tetapi anggota masih akan tetap ditagih untuk mengembalikan pembiayaan dengan melihat kemampuan dari anggota.

Selain hal-hal diatas, cara lain pun akan dilakukan oleh KSPPS Marhamah, yaitu:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Pihak KSPPS Marhamah akan merubah jadwal pembayaran, dan memberikan perpanjangan jangka waktu untuk menyelesaikan angsurannya serta masa tenggang waktu bagi anggotanya yang mengalami pembiayaan bermasalah. *Rescheduling* dilakukan atas dasar anggota yang masih memiliki iktikad dan prospek yang baik serta dilakukan setelah adanya musyawarah kesepakatan dari kedua belah pihak.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Reconditioning dilakukan ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dalam hal ini

pihak KSPPS Marhamah akan merubah kembali persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Selain itu, anggota hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran.

Untuk proses penanganan pembiayaan KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo dengan berdasarkan pada kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:

1. Pembiayaan lancar dilakukan dengan cara pemantauan (*monitoring*) usaha anggota oleh pihak KSPPS setiap sebulan sekali.
2. Pembiayaan kurang lancar dilakukan dengan cara :
 - a. Petugas akan menghubungi anggota melalui telephon atau SMS.
 - b. Membuat surat teguran pertama.
 - c. Kunjungan lapangan kepada anggota secara rutin atau terus menerus (*remedial* rutin) oleh marketing.
3. Pembiayaan diragukan, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Membuat surat teguran ke 2 dan 3.
 - b. Kunjungan lapangan kepada anggota secara rutin atau terus menerus (*remedial* rutin) oleh marketing.
 - c. Pemberian *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran dan memperkecil jumlah angsuran atau dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau nisbah bagi hasil.
4. Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Penagihan secara berjamaah ke rumah anggota yang dilakukan oleh beberapa marketing bersama dengan manajer.
 - b. Melakukan Pendekatan dengan jalur kekeluargaan bekerja sama dengan aparat keamanan, seperti TNI atau POLRI setempat.
 - c. Penyelesaian melalui jaminan.
 - d. *Write Off Final*, yaitu penghapusbukuan anggota dari pembiayaan.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Budi Wahyuono, S.E (Kepala Cabang KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo) pada tanggal 9 Mei 2017 13:30

Dari hasil penelitian, penulis melihat bahwa faktor yang menyebabkan adanya risiko dalam pembiayaan adalah karena kesalahan yang sama dan tidak jauh beda dengan lembaga keuangan lainnya. Penyebabnya muncul dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya, akibat dari keterbatasan jumlah karyawan (pegawai) yang sedikit menyebabkan kemampuan karyawan juga terbatas untuk menangani setiap risiko yang muncul, terutama risiko dalam pembiayaan. Selain itu, faktor eksternal pun juga menjadi penyebab munculnya risiko dalam pembiayaan, karena anggota dianggap tidak punya itikad dan prospek yang baik untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh KSPPS, buruknya karakter yang dimiliki oleh anggota menjadi salah satu penyebabnya sehingga menyebabkan pihak KSPPS Marhamah harus menanggung setiap risiko yang disebabkan oleh kelalaian dari KSPPS itu sendiri di awal pemberian pembiayaan dilakukan.

Namun, cara yang telah dilakukan oleh KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo sudah dapat dikatakan baik dan cukup efektif. Karena dalam menyelesaikan permasalahannya masih dengan pendekatan secara kekeluargaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo berusaha untuk menolong setiap anggotanya dalam membayar dan melunasi pembiayaan dengan melihat kondisi keuangan dan kemampuan anggotanya. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak KSPPS Marhamah Cabang Wonosobo mempunyai cara yang dinilai baik dan cukup efektif dapat menyelesaikan permasalahannya, diantaranya dengan cara penagihan secara intensif, penagihan berjamaah, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dan *write-off final* (penghapusbukuan dari pembiayaan). Hanya saja dalam rangka pencegahan untuk meminimalisir munculnya pembiayaan yang bermasalah, pihak BMT seharusnya memberikan beberapa pelatihan dan bantuan usaha kepada anggotanya karena hal itu sangat diperlukan demi kelancaran usaha anggota.